

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek Hukum tersebut di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan industri kelapa sawit, berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 belum terlaksana secara baik. Hal ini disebabkan karena upaya tersebut tidak dibarengi dengan upaya pemerintah daerah dalam proses perencanaan lingkungan daerah berupa RPPLH dan KLHS kawasan industri tidak dilakukan secara cermat dan mendetail. Ada beberapa industri yang lolos mendapatkan izin lokasi di dekat wilayah pemukiman warga, hal ini memiliki potensi besar menjadi sebab pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri Kelapa Sawit Di Kabupaten Sarolangun adalah faktor perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam perlindungan lingkungan hidup yang masih lemah. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap lingkungan hidup masih lemah, dikarenakan keawaman

masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.

B. Saran

1. Pelaku Usaha Industri Kelapa Sawit harus menjalankan industri dengan berasaskan kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya pelaku usaha dapat diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai wujud komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat sendiri.
2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun seharusnya dapat menambah sumber daya manusia dalam hal tenaga kerja agar lebih dapat menjangkau seluruh industri kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun harus membuat peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial daerah.
3. Pemerintah Daerah dan Pelaku usaha Industri, seharusnya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak keberadaan

industri kelapa sawit di sekitar wilayah mereka, serta pemerintah daerah dan pelaku industri harus bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat mengenai dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan potensi pencemaran lingkungan hidup akibat keberadaan industri kelapa sawit.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Reni Desmiarti, 2021, *Sistem Plasma Sebagai Teknologi Pengolahan Limbah Cair Kelapa Sawit Menjadi Biogas*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Mulyanto, 2007, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Agoes Soegianto, 2010, *Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mohammad Askin, 2010, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, Jakarta
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dieter Deublein & Angelika Steinhauser, 2011. *Biogas from Waste and Renewable Resources. An Introduction*. John Wiley & Sons.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,
- Fauzi Y., dkk . 2006. *Kelapa Sawit Budidaya dan Pemanfaatan Hasil dan Limbah Analisis Usaha dan Pemasaran*, Penebar Swadaya, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2034

C. Jurnal

- PASPI, 2014, *Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI*, GAPKI, Bogor, hlm. 167.
- Masthura, dkk. 2022. *Penurunan Kandungan BOD dan COD Limbah Cair Kelapa Sawit Menggunakan Metode Elektrokoagulasi*. JISTech (Journal of Islamic Science and Technology), hlm 3
- Busyra, R. G. (2017). *Dampak Revitalisasi Perkebunan pada Komoditas Kelapa Sawit terhadap Perekonomian Provinsi Jambi*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(1), 30-36.

D. Penelitian

- Jane Maria Octavia, 2020, *Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Cair Kelapa*

Sawit PT. Inti Indosawit Subur Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Yosafat Gendon Kaya Subagya, 2021, *Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui AMDAL Kawasan Industri di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
Rossiana Mayangsari, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
Intan Zahara, 2014, *Pengaruh Pengadukan terhadap Produksi Biogas pada Proses Metanogenesis Berbahan Baku Limbah Cair Kelapa Sawit, Skripsi, Jurusan Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara.*

E. Sumber Internet

Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022, hlm.113
<https://jdih.sarolangunkab.go.id/pencarian/415/detail>, diakses 14 September 2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Luas area Produksi dan Petani Kabupaten Sarolangun 2018, <https://jambi.bps.go.id/indicator/54/1772/1/luas-area-produksi-dan-jumlah-petani-kabupaten-sarolangun.htm>, diakses 9 September 2022.

Kevin Adrian, 29 November 2021, 5 Manfaat Kelapa Sawit dan Resikonya Terhadap Kesehatan, <https://www.alodokter.com/mengenal-manfaat-kelapa-sawit-dan-bahayanya>, diakses 19 September 2022

Aspek, Pada KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/aspek>, diakses 25 September 2022

Tim Hukum Online, 1 Agustus 2022, 12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678>, diakses 25 September 2022

Tim Hukum Online, 13 Juni 2022, Fungsi Peraturan Daerah dan Aspek Penting Pembentukannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9?page=2> diakses pada tanggal 28 September 2022